



**PUTUSAN**

Nomor 0687/Pdt.G/PA-Pdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “ Cerai Gugat” yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir DIII, pekerjaan Bidan PTT, tempat tinggal di Kota Padang Propinsi Sumatera Barat , sebagai ”**Penggugat**”;

melawan

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Bank Nagari, tempat tinggal di Kota Padang Propinsi Sumatera Barat , sebagai ”**Tergugat**”;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 11 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal yang sama dengan Register Nomor : 0687/Pdt.G/2014/PA.Pdg, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Oktober 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto

*Halaman 1 dari 10 halaman Ptsn. No.0687/Pdt.G/2014/ PA.Pdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Kota Padang Propinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ...../11/X/2010, tanggal 04 Oktober 2010;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal terpisah karena pekerjaan, Penggugat bekerja di Puskesmas Sungai Garinggiang Kabupaten Padang Pariaman, disana Penggugat tinggal di rumah dinas puskesmas. Sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Adinegoro No.14 Kota Padang. 1(satu) kali dalam 3(tiga) hari Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama : Anak Pertama lahir tanggal 23 Mei 2012;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarang dengan sebab :
  - a. Tergugat orangnya kurang perhatian. Seperti : saat Penggugat meminta Tergugat menjemput atau pun mengantarkan Penggugat, Tergugat banyak mengelak tidak bisa. Bahkan saat Penggugat butuh waktu untuk berdua-duaan setelah sibuk beraktifitas kerja, Tergugat malah tidak mau dengan alasan seperti : "lai ado pith". Hal seperti ini sering kali terjadi;
  - b. Tergugat ada main dengan perempuan lain. Hal ini berawal dari informasi teman-teman keluarga Penggugat. Melihat Tergugat sikapnya yang tidak perhatian, Penggugat bicarakan hal tersebut dengan Tergugat, namun Tergugat mengelak tidak benar kalau Tergugat ada main dengan perempuan lain. Namun pada akhirnya setelah Penggugat selidiki, ternyata Tergugat berbohong, Tergugat memang ada main dengan perempuan lain yang merupakan mantan pacar Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berjalan dengan lancar;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengahan terjadi pada bulan Oktober 2012 yang disebabkan karena Tergugat yang masih saja berkomunikasi dan berhubungan dengan mantan pacar Tergugat, meskipun Tergugat tetap saja mengelak, namun bukti sudah jelas-jelas tampak oleh Penggugat. Penggugat sangat merasa dikhianati dan tidak dihargai oleh Tergugat. Disaat itu Penggugat ribut besar karena hal tersebut, dan akibat pertengkaran itu Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat. Sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan tidak serumah lagi sampai sekarang;
7. Bahwa sejak Tergugat pergi tersebut, Tergugat tidak ada lagi memberikan nafkah wajib untuk Penggugat;
8. Bahwa pada bulan Agustus 2013 Penggugat ketahui Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut (mantan pacar Tergugat). Hal ini Penggugat ketahui dari teman-teman Tergugat yang menyampaikannya kepada Penggugat;
9. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat di atas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna

*Halaman 3 dari 10 halaman Ptsn. No.0687/Pdt.G/2014/ PA.Pdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar baik kembali guna melanjutkan hubungan perkawinan secara rukun, dan kemudian untuk upaya damai tersebut telah pula dilaksanakan mediasi oleh mediator , namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tanggal 11 Agustus 2014, yang dalil-dalil gugatannya tetap dipertahankan Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya karena tidak pernah hadir lagi dimuka persidangan tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis di muka persidangan berupa 1 (satu) lembar fotokopi Akta Nikah Nomor: ..../11/IX/2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Koto Tangah pada tanggal 04 Oktober 2014 yang telah bermaterai dan telah dinazagellen serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Padang dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, tanda P dan di paraf;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

I. **Saksi Pertama**, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat, sedang dengan Tergugat adalah menantu Saksi bernama Bobby Sugara;
2. Bahwa setelah menikah pada bulan Oktober 2010, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal semenjak satu tahun yang lalu disebabkan Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain;
5. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
6. Bahwa Saksi telah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

II. **Saksi Kedua**, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedang Tergugat adalah ipar Saksi;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Oktober tahun 2010;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;

*Halaman 5 dari 10 halaman Ptsn. No.0687/Pdt.G/2014/ PA.Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal semenjak satu tahun yang lalu disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain bahkan Tergugat telah menikah dengan wanita lain tersebut;
5. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
6. Bahwa Saksi ada usaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua Saksi tersebut ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan ;

Bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini selanjutnya majelis hakim mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan berbaik kembali guna melanjutkan hubungan perkawinan secara ma'ruf dan kemudian untuk upaya damai tersebut telah dilaksanakan dengan bantuan sebagai mediator, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap perkara ini harus dilanjutkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis "P" dan dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegellen*, serta oleh Ketua Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat juga telah memberikan keterangan, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 171 - 176 R.Bg. *jo.* pasal 308 - 309 R.Bg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

*Halaman 7 dari 10 halaman Ptsn. No.0687/Pdt.G/2014/ PA.Pdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena kurangnya perhatian Tergugat kepada Penggugat dan Tergugat telah berselingkuh dan menikah dengan wanita lain, sehingga mencapai puncaknya pada bulan Oktober 2012 mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah pisah rumah sampai sekarang mencapai selama 1 (satu) tahun lebih;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran yang sudah berlangsung selama satu tahun, disusul dengan pisahnya Penggugat dan Tergugat yang sudah lebih dari duatahun lamanya ;

Menimbang, bahwa waktu satu tahun menjalani rumah tangga yang dipenuhi ketidakpastian, bukanlah waktu sebentar bagi Penggugat selaku isteri, maka langkah Penggugat mengajukan gugatan cerai bukanlah sikap yang berlebihan ;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, dengan tidak lagi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surah ar-Rum ayat 21, yaitu :

**ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا  
ليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون**

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan sudah pecah keutuhannya serta tidak mungkin lagi dipertahankan dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka thalak yang dijatuhkan adalah thalak satu ba'in sughra ;

Menimbang, bahwa dengan demikian bunyi amar putusan adalah menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa guna memenuhi perintah Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-

*Halaman 9 dari 10 halaman Ptsn. No.0687/Pdt.G/2014/ PA.Pdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera berkewajiban menyampaikan salinan Putusan ke PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah di mana Penggugat dan Tergugat menikah dan bertempat tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan kewajiban membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Padang untuk mengirimkan salinan putusan berkekuatan hukum tetap kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Tangah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari **Selasa** tanggal **16 September 2014 Miladiyyah** bertepatan dengan tanggal **21 Zulqaidah 1435 Hijriyyah**, oleh **Drs.H.M.ZAKARIA, MH** Ketua Majelis, **Drs.H.M.AFNAN DAMRADLI** dan **Drs.H.FACHRUROZI HI, MH**, Hakim-hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Padang dengan Penetapan Nomor : 0687/Pdt.G/2014/PA.Pdg tanggal 14 Agustus 2014 untuk memeriksa perkara ini dan diucapkan oleh ketua tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **NELLY OKTAVIA, SH**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Drs.H.M.AFNAN DAMRADLI**

**Drs.H.M.ZAKARIA, MH**

Hakim Anggota,

**Drs.H.FACHRUROZI HI, MH**

Panitera Pengganti,

**NELLY OKTAVIA, SH**

### PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000
  2. Biaya Pemberkasan : Rp. 50.000
  3. Biaya Panggilan : Rp. 375.000
  4. Redaksi : Rp. 5.000
  5. Materai : Rp. 6.000
- Jumlah : **Rp. 466.000**

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 10 halaman Ptsn. No.0687/Pdt.G/2014/ PA.Pdg